



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 641 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA ARAS  
KABU AGUNG

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang pemberian izin operasional pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Aras Kabu Agung
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )
  2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 )
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;



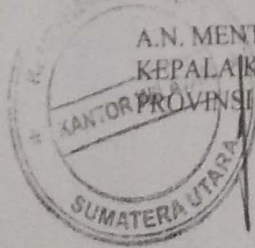
- Memperhatikan :
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah/RA Yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Balai Nomor : Kd.02.18/PP.00.5/503/2015 Tanggal 21 Mei 2015 tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Aras Kabu Agung

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA ARAS KABU AGUNG**
- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Madrasah Tsanawiyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (Empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 26 Juni 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

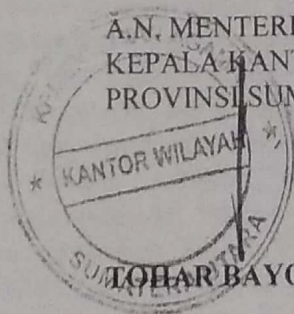


TOHAR BAYOANGIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 641 TAHUN 2015  
 TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH  
 SWASTA ARAS KABU AGUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

|    |                                                  |                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Madrasah                                    | Madrasah Tsanawiyah Swasta Aras Kabu Agung                                                                                                          |
| 2. | Nomor Statistik Madrasah                         | -                                                                                                                                                   |
| 3. | Alamat Madrasah                                  | Jalan : D.I.Panjaitan<br>Desa/Kelurahan : Pasar Baru<br>Kecamatan : Sei Tualang raso<br>Kabupaten/Kota : Tanjung Balai<br>Provinsi : Sumatera Utara |
| 4. | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Pendidikan Aras Kabu Tanjung Balai                                                                                                          |
| 5. | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Akte Nomor 374 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Indra Perdana Tanjung. SH. M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Asahan                       |
| 6. | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-02308.50.10. 2014. Tanggal 21 Mei 2014.                                                        |

A.N. MENTERI AGAMA RI  
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
  
 TOHAR BAYOANGIN





# KEMENTERIAN AGAMA

## KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 1503 TAHUN 2010

### TENTANG IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Membaca/ Memperhatikan :**

1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai Nomor : Kd.02.18/4/PP.00/935/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Aras Kabu Agung.
2. Laporan Hasil Monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Menengah Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai.

**Menimbang/ Mengingat :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MTs. ARAS KABU AGUNG
2. Alamat Madrasah : Jl. D.I Panjaitan Pasar Baru
3. Kelurahan / Desa : Pasar Baru
4. Kecamatan : Sei Tualang Raso
5. Kota : Tanjungbalai
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Aras Kabu Agung
7. Alamat Yayasan : Jl. D.I Panjaitan Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso
8. Akta Yayasan : No. 78.- Tanggal 29 Juli 2010.

**Kedua :**

Madrasah tersebut wajib menaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

**Ketiga :**

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e di atas tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

**Keempat :**

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan Kepada :**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
3. Madrasah / Yayasan bersangkutan